



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO RAHMADANI BIN MOPTRIADI;**
2. Tempat lahir : Ibul;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang RT.005 RW.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
Perumahan PT GSBL Desa Terentang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. dan Yeni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO RAHMADANI BIN MOPTRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,259 (satu koma dua lima sembilan) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas putih;
 - 15 (lima belas) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) helai potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus makanan Mikako Snack;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo warna biru dongker nomor *sim card* 085788656441;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK;

Dikembalikan kepada Saksi Moptriadi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan;
- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan diketahui saksi dari kepolisian yaitu Rizky Ardiansyah dan Saksi Adhe Hutajulu menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa di Kampung Pait Jaya saat itu belum ada terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa kepada orang lain dan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil dari Saudara Kiki tersebut masih dalam keadaan utuh disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait analisa yuridis Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;
- Bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan Terdakwa terbukti “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2023 Nomor PDM-38/BABAR/Enz.2/09/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **RIKO RAHMADANI BIN MOPTRIADI** pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di depan *showroom* Yamaha Jalan pangkalpinang-Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Kiki menghubungi Terdakwa lewat *Whatsapp* dengan nomor 085788656441 di 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo warna biru dongker milik Terdakwa untuk bersiap menuju Mentok untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 21.10 WIB Terdakwa pergi ke Mentok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK menuju rumah Saudara Jumadi (DPO) yang berada di Jalan Gang Kolam Kampung Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok. Sesampainya disana Terdakwa mengobrol dengan Saudara Jumadi hingga sekitar pukul 23.00 WIB lalu Saudara Kiki menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saudara Kiki akan menunggu di masjid Pal 2 kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK pergi menuju masjid Pal 2. Setelah itu karena Terdakwa menunggu terlalu lama kemudian Terdakwa kembali berkendara ke arah taman Locomobil tidak lama kemudian Saudara Kiki menelepon untuk meminta Terdakwa pergi ke depan *showroom* Yamaha di Jalan Pangkalpinang-Mentok Pal 2. Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa tiba di depan *showroom* Yamaha Jalan Pangkalpinang-Mentok Pal 2 lalu Terdakwa mengambil bungkusan plastik Mikako Snack warna *orange* yang di lakban hitam di bawah batang pohon yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal. Setelah itu sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi ke arah Kampung Pait Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK namun karena Terdakwa berkendara dengan kecepatan tinggi motor yang Terdakwa kendari oleng dan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa membuang bungkus plastik jajanan ciki ke depan rumah warga lalu tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa bayar kepada Saudara Kiki dan akan dibayar pada saat narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual. Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saudara Kiki untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Kecamatan Mentok dan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang dan diperbolehkan untuk memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Kiki sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama pada bulan Juni 2023 yang disimpan di Jalan Jembatan Kadur Desa Belo Laut Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua pada bulan Juni 2023 yang disimpan di depan Masjid Al Rahman Jalan Pal 3 Desa Belo Laut Terdakwa membeli paket sabu yang di bungkus pipet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu yang ketiga pada bulan Juni 2023 di samping tempat sampah sebelah pom mini Jalan Simpang Belo Laut Terdakwa membeli paket sabu yang di bungkus pipet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang keempat pada bulan Juni 2023 Terdakwa kembali membeli paket sabu yang dibungkus pipet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di selokan lapangan bola Bina Jaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2221/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,259 (satu koma dua

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sembilan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **RIKO RAHMADANI BIN MOPTRIADI** pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Pait Jaya Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Kiki menghubungi Terdakwa lewat *Whatsapp* dengan nomor 085788656441 di 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo warna biru dongker milik Terdakwa untuk bersiap menuju Mentok untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 21.10 WIB Terdakwa pergi ke Mentok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK menuju rumah Saudara Jumadi (DPO) yang berada di Jalan Gang Kolam Kampung Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok. Sesampainya disana Terdakwa mengobrol dengan Saudara Jumadi hingga sekitar pukul 23.00 WIB lalu Saudara Kiki menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saudara Kiki akan menunggu di masjid Pal 2 kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK pergi menuju masjid Pal 2. Setelah itu karena Terdakwa menunggu terlalu lama kemudian Terdakwa kembali berkendara ke arah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman Locomobil tidak lama kemudian Saudara Kiki menelepon untuk meminta Terdakwa pergi ke depan *showroom* Yamaha di Jalan Pangkalpinang-Mentok Pal 2. Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa tiba di depan *showroom* Yamaha Jalan Pangkalpinang- Mentok Pal 2 lalu Terdakwa mengambil bungkus plastik Mikako Snack warna *orange* yang dilakban hitam di bawah batang pohon yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal. Setelah itu sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi ke arah Kampung Pait Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK namun karena Terdakwa berkendara dengan kecepatan tinggi motor yang Terdakwa kendari oleng dan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa membuang bungkus plastik jajanan ciki ke depan rumah warga lalu tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa bayar kepada Saudara Kiki dan akan dibayar pada saat narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual. Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saudara Kiki untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Kecamatan Mentok dan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang dan diperbolehkan untuk memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Kiki sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama pada bulan Juni 2023 yang disimpan di Jalan Jembatan Kadur Desa Belo Laut Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua pada bulan Juni 2023 yang disimpan di depan Masjid Al Rahman Jalan Pal 3 Desa Belo Laut Terdakwa membeli paket sabu yang di bungkus pipet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu yang ketiga pada bulan Juni 2023 di samping tempat sampah sebelah pom mini Jalan Simpang Belo Laut Terdakwa membeli paket sabu yang di bungkus pipet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang keempat pada bulan Juni 2023 Terdakwa kembali membeli paket sabu yang dibungkus pipet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di selokan lapangan bola Bina Jaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2221/NNF/2023

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si. Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,259 (satu koma dua lima sembilan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moptriadi bin Sidik (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ada meminjam motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BN 8734 MK milik Saksi dengan alasan untuk bertemu teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa teman Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan pergi kemana;
- Bahwa selain meminjam motor, Terdakwa juga ada meminjam *handphone* android merek Vivo warna biru dongker milik Saksi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi, Terdakwa mengganti nomor *sim card* yang ada di *handphone* tersebut menjadi nomor *sim card* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang biasa meminjam sepeda motor dan *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi selalu menyimpan kunci motor milik Saksi di dalam rumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal bersebelahan di barak yang ada di PT GSBL;
- Bahwa Saksi membeli motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BN 8734 MK dalam kondisi bekas dan surat-surat motor tersebut atas nama M. Husen B Aji Amin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika motor dan *handphone* milik Saksi digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui keterkaitan Terdakwa dengan narkoba dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizki Ardiansyah alias Rizki bin Alfian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Mentok;
- Bahwa Saksi dan Saksi Adhe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 23.50 WIB Saksi dan anggota Unit Resintel Polsek Mentok melaksanakan patroli malam di seputaran Pal 2 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi mendekati Terdakwa namun pada saat didekati Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi dan anggota Unit Resintel Polsek Mentok langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pengejaran Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, lalu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, anggota Unit Resintel Polsek Mentok

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa di Gang Matoa Kampung Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah plastik *snack* merek Mikako warna kuning yang dilakban warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Mentok guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Kiki;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di barak PT GSBL Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan Saudara Kiki untuk mengambil narkoba jenis sabu dan akan Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan mendapatkan keuntungan jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan mendapatkan sisa sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa di *chat* melalui *Whatsapp* oleh Saudara Kiki untuk *standby* mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil di depan *showroom* Yamaha Jalan Pangkal Pinang-Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik jajanan *snack* warna *orange* yang dilakban hitam di bawah batang pohon narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas), kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi ke arah Kampung Pait Desa Belo menggunakan motor Jupiter MX dengan nomor polisi BN 8739 MK warna hitam dengan kecepatan tinggi kemudian kendaraan Terdakwa oleng dan Terdakwa langsung terjatuh di depan rumah warga di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok dan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik jajanan *snack* warna *orange* yang dibungkus lakban hitam yang Terdakwa lempar dengan jarak 5 (lima) meter di depan rumah warga lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh Saudara Kiki berupa uang dan dapat menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui perintah akan dijual tapi belum ada intruksi/petunjuk lebih lanjut dari Saudara kiki dijual kemana dan kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan transaksi jual beli terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BN 8739 MK milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Adhe Hutajulu alias Adhe bin Amirul Anzwar Hutajulu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Mentok;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rizky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 23.50 WIB Saksi dan anggota Unit Resintel Polsek Mentok melaksanakan patroli malam di seputaran Pal 2 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi mendekati Terdakwa namun pada saat didekati Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi dan anggota Unit Resintel Polsek Mentok langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pengejaran Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, lalu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, anggota Unit Resintel Polsek Mentok berhasil mengamankan Terdakwa di Gang Matoa Kampung Pait Jaya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah plastik *snack* merek Mikako warna kuning yang dilakban warna hitam yang berisikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Mentok guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis sabu tersebut dari Saudara Kiki;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di barak PT GSBL Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan Saudara Kiki untuk mengambil narkoba jenis sabu dan akan Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan mendapatkan keuntungan jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan mendapatkan sisa sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa di *chat* melalui *Whatsapp* oleh Saudara Kiki untuk *standby* mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil di depan *showroom* Yamaha Jalan Pangkal Pinang-Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik jajanan *snack* warna *orange* yang dilakban hitam di bawah batang pohon narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas), kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi ke arah Kampung Pait Desa Belo menggunakan motor Jupiter MX dengan nomor polisi BN 8739 MK warna hitam dengan kecepatan tinggi kemudian kendaraan Terdakwa oleng dan Terdakwa langsung terjatuh di depan rumah warga di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok dan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik jajanan *snack* warna *orange* yang dibungkus lakban hitam yang Terdakwa lempar dengan jarak 5 (lima) meter di depan rumah warga lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan diberikan upah oleh Saudara Kiki berupa uang dan dapat menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu belum sempat Terdakwa jual atau edarkan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui perintah akan dijual tapi belum ada intruksi/petunjuk lebih lanjut dari Saudara kiki dijual kemana dan kepada siapa;
- Bahwa motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BN 8739 MK milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat saat mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BN 8739 MK milik Saksi Moptriadi;
- Bahwa saat Terdakwa ditanggap ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Kiki;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di barak PT GSBL Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan Saudara Kiki untuk mengambil narkoba jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan mendapatkan sisa sabu untuk dipakai sendiri, kemudian Terdakwa mendapatkan *chat* melalui *Whatsapp* dari Saudara Kiki untuk *standby* di rumah, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Kiki

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “keluarlah dari sawit tu standby luk di Mentok” lalu Terdakwa menjawab “aoklah ku siap siap luk” lalu Saudara Kiki menjawab “okeelah”, sekitar pukul 21.10 WIB Terdakwa berangkat ke Mentok dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dirumahnya yang beralamat di Kampung Pait Jaya dan membahas mengenai narkoba dan setelah mengobrol di rumah Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek pergi ke rumah Saudara Jumadi alias Jum di Jalan Gang Kolam Kampung Pait Jaya Desa Belo Laut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian Terdakwa, Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dan Saudara Jumadi alias Jum membahas mengenai narkoba di pondok sebelah rumah Saudara Jumadi alias Jum, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali di telepon oleh Saudara Kiki dengan berkata “ko kalau lah di masjid Pal 2 kabarin” lalu Terdakwa menjawab “aoklah bang”, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam menuju masjid Pal 2 dan Terdakwa sempat berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali melewati masjid Pal 2 sambil cek situasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa langsung berhenti di masjid Pal 2 lalu Terdakwa chat melalui Whatsapp kepada Saudara Kiki “ku la standby di masjid bang”, setelah itu Terdakwa mendapat telepon Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dengan berkata “larilah dari situ ade polisi yang ngintai” lalu Terdakwa menjawab “aoklah”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari masjid Pal 2 tersebut ke arah taman lokomobil Pasar Mentok kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh Saudara kiki dengan berkata “lah kau ambek lom” lalu Terdakwa menjawab “lom bang” lalu Saudara Kiki berkata “ambeklah cepat kelak kedulu di ambil orang” lalu Terdakwa menjawab “aoklah ku langsung ke situ” lalu Saudara Kiki jawab “kalau lah di depan showroom Yamaha ngomong” lalu Terdakwa menjawab “aoklah”, sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menuju di depan showroom Yamaha Jalan Pangkal Pinang-Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mengambil bungkus plastik jajanan snack warna orange yang dilakban hitam di bawah batang pohon yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal, kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi ke arah Kampung Pait Desa Belo menggunakan motor Jupiter MX warna hitam dengan kecepatan tinggi kemudian kendaraan Terdakwa oleng dan Terdakwa langsung terjatuh di depan rumah warga di

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok dan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik jajanan *snack* warna *orange* yang dibungkus lakban hitam yang Terdakwa lempar dengan jarak 5 (lima) meter di depan rumah warga dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Kiki sedang menjalani hukuman di Lapas Khusus Narkotika di Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kiki pertama kali dari Saudara Jumadi alias Jum dan Terdakwa meminta nomor *handphone* Saudara Kiki dan sejak saat itu Terdakwa sudah membeli sabu dari Saudara Kiki sebanyak 4 (empat) kali untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Kiki dengan harga paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Kiki akan Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Mentok Kabupaten Bangka Barat, tetapi paket tersebut belum sempat diedarkan karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BN 8739 MK milik Saksi Moptriadi yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak bertemu teman;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan Saudara Kiki, Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dan Saudara Jumadi alias Jum menggunakan 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo warna biru dongker yang Terdakwa pinjam dari Saksi Moptriadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dijual atau diedarkan kepada siapa narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan perintah dari Saudara Kiki;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh Saudara Kiki berupa uang dan dapat menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2023;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator traktor di PT GSBL;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2221/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,259 (satu koma dua lima sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,214 (satu koma dua satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana Penetapan Nomor 143/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sebagai berikut;

- 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,259 (satu koma dua lima sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,214 (satu koma dua satu empat) gram;
- 2 (dua) lembar potongan kertas putih;
- 15 (lima belas) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) helai potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus makanan Mikako Snack;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo warna biru dongker nomor *sim card* 085788656441;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait ditemukannya narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket pada diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Saudara Kiki yang sedang menjalani hukuman di Lapas Khusus Narkotika di Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan Saudara Kiki untuk mengambil narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual dan mendapatkan sisa sabu untuk dipakai sendiri, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan *chat* melalui *Whatsapp* dari Saudara Kiki untuk *standby* mengambil narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 21.10 WIB Terdakwa berangkat ke Mentok dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dan Saudara Jumadi alias Jum dan membahas mengenai narkoba di pondok sebelah rumah Saudara Jumadi alias Jum yang beralamat di Jalan Gang Kolam Kampung Pait Jaya Desa Belo Laut, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali di telepon oleh Saudara Kiki dengan berkata "*ko kalau lah di masjid Pal 2 kabarin*" lalu Terdakwa menjawab "*aoklah bang*", kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam menuju masjid Pal 2 dan Terdakwa sempat berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali melewati masjid Pal 2 sambil cek situasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa langsung berhenti di masjid Pal 2 dan Terdakwa *chat* melalui *Whatsapp* kepada Saudara Kiki "*ku la standby di masjid bang*", setelah itu Terdakwa mendapat telepon Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dengan berkata

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"larilah dari situ ade polisi yang ngintai" lalu Terdakwa menjawab "aoklah". Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari masjid Pal 2 tersebut ke arah taman lokomotif Pasar Mentok kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh Saudara kiki dengan berkata "lah kau ambek lom" lalu Terdakwa menjawab "lom bang" lalu Saudara Kiki berkata "ambeklah cepat kelak kedulu di ambil orang" lalu Terdakwa menjawab "aoklah ku langsung ke situ" lalu Saudara Kiki jawab "kalau lah di depan showroom Yamaha ngomong" lalu Terdakwa menjawab "aoklah", sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menuju di depan showroom Yamaha Jalan Pangkal Pinang-Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mengambil bungkus plastik jajanan snack warna orange yang dilakban hitam di bawah batang pohon yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal, kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi ke arah Kampung Pait Desa Belo menggunakan motor Jupiter MX warna hitam dengan kecepatan tinggi kemudian kendaraan Terdakwa oleng dan Terdakwa langsung terjatuh di depan rumah warga di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok dan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik jajanan snack warna orange yang dibungkus lakban hitam yang Terdakwa lempar dengan jarak 5 (lima) meter di depan rumah warga dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa rencananya 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Kiki akan Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Mentok Kabupaten Bangka Barat, tetapi paket tersebut belum sempat diedarkan karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dijual atau diedarkan kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan perintah dari Saudara Kiki;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh Saudara Kiki berupa uang dan dapat menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari Saudara Kiki;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kiki pertama kali dari Saudara Jumadi alias Jum dan Terdakwa meminta nomor *handphone* Saudara Kiki dan sejak saat itu Terdakwa sudah membeli sabu dari Saudara Kiki sebanyak 4 (empat) kali untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Kiki dengan harga paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hinggasejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BN 8739 MK milik Saksi Moptriadi yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak bertemu teman;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Kiki, Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dan Saudara Jumadi alias Jum menggunakan 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo warna biru dongker yang Terdakwa pinjam dari Saksi Moptriadi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2221/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,259 (satu koma dua lima sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,214 (satu koma dua satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RIKO RAHMADANI BIN MOPTRIADI** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait ditemukannya narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Saudara Kiki yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Khusus Narkotika di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan Saudara Kiki untuk mengambil narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual dan mendapatkan sisa sabu untuk dipakai sendiri, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan *chat* melalui *Whatsapp* dari Saudara Kiki untuk *standby* mengambil narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 21.10 WIB Terdakwa berangkat ke Mentok dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dan Saudara Jumadi alias Jum dan membahas mengenai narkoba di pondok sebelah rumah Saudara Jumadi alias Jum yang beralamat di Jalan Gang Kolam Kampung Pait Jaya Desa Belo Laut, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali di telepon oleh Saudara Kiki dengan berkata "*ko kalau lah di masjid Pal 2 kabarin*" lalu Terdakwa menjawab "*aoklah bang*", kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam menuju masjid Pal 2 dan Terdakwa sempat berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali melewati masjid Pal 2 sambil cek situasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa langsung berhenti di masjid Pal 2 dan Terdakwa *chat* melalui *Whatsapp* kepada Saudara Kiki "*ku la standby di masjid bang*", setelah itu Terdakwa mendapat telepon Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dengan berkata "*larilah dari situ ade polisi yang ngintai*" lalu Terdakwa menjawab "*aoklah*". Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari masjid Pal 2 tersebut ke arah taman lokomotif Pasar Mentok kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh Saudara kiki dengan berkata "*lah kau ambek lom*" lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "lom bang" lalu Saudara Kiki berkata "ambeklah cepat kelak kedulu di ambil orang" lalu Terdakwa menjawab "aoklah ku langsung ke situ" lalu Saudara Kiki jawab "kalau lah di depan showroom Yamaha ngomong" lalu Terdakwa menjawab "aoklah", sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menuju di depan showroom Yamaha Jalan Pangkal Pinang-Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mengambil bungkus plastik jajanan snack warna orange yang dilakban hitam di bawah batang pohon yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal, kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi ke arah Kampung Pait Desa Belo menggunakan motor Jupiter MX warna hitam dengan kecepatan tinggi kemudian kendaraan Terdakwa oleng dan Terdakwa langsung terjatuh di depan rumah warga di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok dan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik jajanan snack warna orange yang dibungkus lakban hitam yang Terdakwa lempar dengan jarak 5 (lima) meter di depan rumah warga dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Kiki, Terdakwa tidak tahu akan dijual atau diedarkan kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan perintah dari Saudara Kiki dan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mau membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh Saudara Kiki berupa uang dan dapat menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu secara gratis, namun hingga saat ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari Saudara Kiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui merupakan pengguna narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2023 namun Terdakwa tidak pernah memiliki izin terkait narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2221/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,259 (satu koma dua lima sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,214 (satu koma dua satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ditemukan subjek pasti yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut mengingat fakta persidangan hanya menyebutkan barang tersebut bersumber dari Saudara Kiki yang sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas Khusus Narkotika di Pangkalpinang, sedangkan Saudara Kiki tidak pernah dihadirkan di muka persidangan, selain itu tidak ditemukan juga transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saudara Kiki atau pihak lainnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan seluruh sub-sub yang sifatnya alternatif dalam unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum pada unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada ditangannya;

Menimbang, yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam sebuah rumah, atau gudang atau dibadan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika meliputi *Metamfetamina* (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait ditemukannya narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Saudara Kiki yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Khusus Narkoba di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan Saudara Kiki untuk mengambil narkoba jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa jual dan edarkan di seputaran Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan mendapatkan sisa sabu untuk dipakai sendiri, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan *chat* melalui *Whatsapp* dari Saudara Kiki untuk *standby* mengambil narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 21.10 WIB Terdakwa berangkat ke Mentok dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dan Saudara Jumadi alias Jum dan membahas mengenai narkoba di pondok sebelah rumah Saudara Jumadi alias Jum yang beralamat di Jalan Gang Kolam Kampung Pait Jaya Desa Belo Laut, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali di telepon oleh Saudara Kiki dengan berkata "*ko kalau lah di masjid Pal 2 kabarin*" lalu Terdakwa menjawab "*aoklah bang*", kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam menuju masjid Pal 2 dan Terdakwa sempat berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali melewati masjid Pal 2 sambil cek situasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa langsung berhenti di masjid Pal 2 dan Terdakwa *chat* melalui *Whatsapp* kepada Saudara Kiki "*ku la standby di masjid bang*", setelah itu Terdakwa mendapat telepon Saudara Dedi Fitriyadi alias Petek dengan berkata "*larilah dari situ ade polisi yang ngintai*" lalu Terdakwa menjawab "*aoklah*". Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari masjid Pal 2 tersebut ke arah taman lokomotif Pasar Mentok kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh Saudara kiki dengan berkata "*lah kau ambek lom*" lalu Terdakwa menjawab "*lom bang*" lalu Saudara Kiki berkata "*ambeklah cepat kelak kedulu di ambil orang*" lalu Terdakwa menjawab "*aoklah ku langsung ke situ*" lalu Saudara Kiki jawab "*kalau lah di depan showroom Yamaha ngomong*" lalu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "aoklah", sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menuju di depan *showroom* Yamaha Jalan Pangkal Pinang-Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa mengambil bungkus plastik jajanan *snack* warna *orange* yang dilakban hitam di bawah batang pohon yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal, kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi ke arah Kampung Pait Desa Belo menggunakan motor Jupiter MX warna hitam dengan kecepatan tinggi kemudian kendaraan Terdakwa oleng dan Terdakwa langsung terjatuh di depan rumah warga di Jalan Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok dan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik jajanan *snack* warna *orange* yang dibungkus lakban hitam yang Terdakwa lempar dengan jarak 5 (lima) meter di depan rumah warga dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Kiki, Terdakwa tidak tahu akan dijual atau diedarkan kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan perintah dari Saudara Kiki dan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mau membantu Saudara Kiki untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh Saudara Kiki berupa uang dan dapat menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu secara gratis, namun hingga saat ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari Saudara Kiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui merupakan pengguna narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2023 namun Terdakwa tidak pernah memiliki izin terkait narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2221/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,259 (satu koma dua lima sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,214 (satu koma dua satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu sejumlah 18 (delapan belas) paket, dimana barang tersebut sementara dalam penguasaannya yang telah Terdakwa ambil di depan *showroom* Yamaha Jalan Pangkal Pinang-Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sedangkan hak dan kepemilikannya tidak dapat dibuktikan milik Terdakwa, namun berdasarkan fakta persidangan diketahui narkotika jenis sabu sejumlah 18 (delapan belas) paket sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi unsur "menguasai" Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaannya menyatakan dakwaan yang terbukti adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur di atas;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,259 (satu koma dua lima sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,214 (satu koma dua satu empat) gram;
- 2 (dua) lembar potongan kertas putih;
- 15 (lima belas) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) helai potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus makanan Mikako Snack;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita dari Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya merupakan alat yang telah dan/atau akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo warna biru dongker nomor *sim card* 085788656441 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK, telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Moptriadi bin Sidik (alm) yang Terdakwa pinjam dengan alasan untuk bertemu teman, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Moptriadi bin Sidik (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Rahmadani bin Moptriadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Riko Rahmadani bin Moptriadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,259 (satu koma dua lima sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,214 (satu koma dua satu empat) gram;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas putih;
 - 15 (lima belas) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) helai potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus makanan Mikako Snack;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo warna biru dongker nomor *sim card* 085788656441;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi BN 8739 MK;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Moptriadi bin Sidik (alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)